

DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM: Studi Historis Eksistensi Pesantren dan Madrasah

Tiroilan Siregar

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Jl. Gaperta Ujung No.2, Tj. Gusta, Kota Medan, Sumatera Utara 20125
e-mail: tiroilansiregar121@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada eksistensi pesantren dan madrasah dalam lintasan sejarah. Menggunakan pendekatan *historical institutionalism* dan *state-society relations*, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan negara mempengaruhi perkembangan lembaga pendidikan Islam dari masa kolonial hingga reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pesantren dan madrasah sangat ditentukan oleh relasi kuasa antara negara dan kelompok agama. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami marginalisasi dan represi melalui berbagai ordonansi yang membatasi gerak lembaga pendidikan Islam. Masa pendudukan Jepang memberikan toleransi namun dengan muatan militerisme dan indoktrinasi. Pasca kemerdekaan, pendidikan Islam perlahan mendapat pengakuan, ditandai dengan SKB 3 Menteri (1975), UU Sisdiknas No. 2/1989, dan penguatan melalui UU No. 20/2003 serta PP No. 55/2007 yang mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjalanan panjang pendidikan Islam mencerminkan perjuangan mendapatkan pengakuan negara sekaligus upaya adaptasi tanpa kehilangan identitas keislaman.

Kata kunci: kebijakan politik pendidikan, pesantren, madrasah, eksistensi, *historical institutionalism*

Latar Belakang

Eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan produk sejarah panjang yang sarat dengan dinamika politik, sosial, dan kultural. Pesantren dan madrasah tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan lahir dari respons kolektif umat Islam terhadap kebutuhan mendasar akan transmisi nilai-nilai keislaman sekaligus sebagai benteng identitas di tengah gempuran kolonialisme. Secara filosofis, pendidikan Islam di Nusantara berakar pada misi dakwah dan *tafaqqah fi al-din* (pendalaman agama), yang sejak awal menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter dan ketahanan kultural masyarakat muslim.¹ Lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dayah, dan meunasah merupakan bentuk adaptasi dan transformasi dari institusi sosial-keagamaan lokal yang sudah ada (*indigenous religious and social*

¹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)

institution), yang kemudian diisi dengan nilai-nilai Islam. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam tidak sekadar berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen Islamisasi dan pembentukan kesadaran kolektif.

Dari perspektif sosio-kultural, keterkaitan antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat sekitarnya bersifat organik dan dialektis. Pesantren tumbuh sebagai institusi yang otonom, berbasis pada kepemimpinan karismatik kiai dan tradisi kitab kuning, serta berfungsi sebagai pusat peradaban dan benteng pertahanan budaya lokal dari pengaruh asing.² Pada masa kolonial, pesantren dan madrasah memainkan peran ganda: sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus sebagai basis perlawanan kultural dan politik terhadap hegemoni Belanda.³ Sikap non-cooperative para kiai dan sistem pendidikan yang terisolasi dari pengaruh Barat menunjukkan bahwa lembaga ini menjadi ruang resistensi dan pemeliharaan identitas keislaman dan kebangsaan. Studi menunjukkan bahwa dualisme pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial justru memperkuat solidaritas internal umat Islam dan melahirkan kader-kader nasionalis yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan.

Secara teoretis, kajian tentang kebijakan politik pendidikan Islam dapat didekati melalui perspektif hubungan negara dan masyarakat (state-society relations) serta historical institutionalism. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan produk dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, serta dipengaruhi oleh konteks ideologis dan struktur kelembagaan yang ada pada periode tertentu. Dalam sejarah Indonesia, kebijakan terhadap pesantren dan madrasah mengalami pasang surut, mulai dari represi dan marginalisasi di masa kolonial, hingga pengakuan dan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional pasca kemerdekaan, terutama melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinamika ini menunjukkan bahwa eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh relasi kuasa antara negara dan kelompok-kelompok agama, serta oleh kemampuan lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dan melakukan negosiasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, memahami lintasan historis kebijakan ini menjadi krusial untuk merefleksikan posisi dan kontribusi pendidikan Islam di Indonesia kontemporer.

PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Pra Kemerdekaan

Masa Kolonial Belanda

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendatipun dalam sistem yang masih sangat sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushala, bahkan juga

² Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKIS, 2004)

³ Samsu Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 156.

di rumah-rumah ulama.⁴ Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada (*indigenous religious and social institution*) ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren. Umat Islam di Minangkabau mengambil alih surau sebagai peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam, dan demikian pula masyarakat Aceh dengan mentransfer lembaga masyarakat meunasah dan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam.⁵

Kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan negara dan keputusan politik adalah orang-orang yang diberi mandat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dan masyarakat luas. Sebagai produk dari keputusan politik, kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan cermin dari politik pendidikan nasional yang memberikan implikasi terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum, dan proses pendidikan.

Walaupun pada awalnya kedatangan Belanda hanya untuk berdagang mencari rempah-rempah, namun dalam perjalanan selanjutnya tidak hanya berdagang. Mereka membawa dan menyebarkan misi Kristen⁶ sekaligus juga ingin menguasai bumi Nusantara. Motivasi ini sering disebut dengan istilah "Tiga G" (*Gold, Gospel* dan *Glory*).⁷ *Gold* (emas) berkaitan dengan ekonomi, *Gospel* (Injil, kitab suci) berkaitan dengan misi penyebaran agama kristiani, dan *Glory* (kejayaan) berkaitan dengan politik atau kekuasaan. Kebenaran misi ini dapat dilihat dalam pernyataan yang terdapat pada hak octroi VOC yang berbunyi: "Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah".

Pendidikan pada masa itu didasarkan pada beberapa kepentingan Belanda sebagai bangsa penjajah, seperti: untuk meningkatkan pengetahuan mereka berkaitan dengan ilmu-ilmu umum dan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia, keperluan tenaga pembantu rumah tangga dari penduduk pribumi sehingga masyarakat pribumi diberikan pendidikan secukupnya, ingin mendapatkan simpati dari warga penduduk pribumi karena jasa pendidikan yang diberikan, kepentingan misionaris, dan lain

⁴ Armai Arief, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 41-42; lihat juga Saleh Zaimeche, *Education in Islam: The Role of the Mosque* (United Kingdom: Foundation for Science Technology and Civilisation, 2002), hlm. 3-5.

⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), hlm. 34-36; Hanun Asrohah, "Pesantren dalam Dialog dan Integrasi: (Sejarah Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam)," *Jurnal Penelitian Agama*, 2011; Welhendri Azwar, *Gerakan Sosial Kaum Tarekat* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2019), hlm. 45-47

⁶ Penyebaran agama Kristen oleh Belanda di Nusantara terutama dilakukan melalui lembaga gereja dan sekolah-sekolah misi, terutama pada abad ke-17 hingga ke-19, seiring dengan ekspansi VOC dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

⁷ Istilah "Tiga G" (*Gold, Gospel, Glory*) merupakan konsep klasik dalam sejarah penjelajahan samudra bangsa Eropa yang pertama kali populer untuk menggambarkan motivasi pelayaran Christopher Columbus dan kemudian digunakan secara luas untuk menjelaskan motif kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia, termasuk Belanda ke Indonesia.

sebagainya. Kebijakannya dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari pola politik penjajahannya. Alasan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah penjajah daripada kepentingan rakyat jajahannya. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, yang dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (*Indishe Staatsregeling*) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan bahwa pengajaran umum adalah netral, artinya pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing, dan pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.

Pendidikan yang diselenggarakan bersifat dikotomis. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS, MULO, AMS, dan lain-lain) dengan pendidikan Islam (Pesantren, Dayah, Surau). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh. Sedangkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian, suasana pendidikan dikotomis itu amat kentara di zaman penjajahan Belanda. Karel A. Steenbrink mendapati bahwa asal usul sistem pendidikan yang dualistik di Indonesia bermula sejak zaman kolonial Belanda hingga berlanjut ke zaman kemerdekaan.⁸

Kedua jenis sistem pendidikan tersebut dibedakan pula dari sudut tujuan. Sekolah Pemerintah Belanda dimaksudkan untuk menghasilkan pekerja administrasi rendah untuk dipekerjakan di Pemerintahan Belanda. Sedangkan Pesantren dimaksudkan sebagai tempat belajar dan latihan bagi para siswa (santrinya) dengan berbasis pada kitab kuning (teks-teks klasik berbahasa Arab). Dalam kategori yang sejalan dengan pesantren ini adalah *Meunasah*, *Rangkang*, *Dayah*, dan *Surau*. Jika Pesantren dianggap identik dengan Jawa, maka Meunasah, Rangkang, dan Dayah identik dengan Aceh, sedangkan Surau identik dengan Sumatra Barat.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum muslimin terpelajar yang akan mengancam keberlangsungan kolonial. Akibat perlakuan negatif dari pemerintah kolonial Belanda, pendidikan Islam termarginalkan yang mempunyai konotasi kampungan dan ortodoks. Selain itu, isi pendidikan berorientasi pada praktek ritual keagamaan dan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari kebijakan itulah yang memicu madrasah dan pesantren mengisolir diri dari dunia luar dan berada pada kotak dan kubu sendiri dengan tetap mengajarkan pelajaran agama.

Wujud kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan itu misalnya tercermin dalam ordonansi Tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut dengan *Pries Terraden*. Tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi

⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3.

guru, yaitu orang yang memberikan pengajaran agama Islam harus minta izin lebih dahulu. Kemudian diperbarui pada 1925 tidak semua orang boleh memberikan pengajaran agama kecuali mendapat rekomendasi, dan guru-guru yang mengajar agama wajib memiliki surat izin mengajar.⁹ Selain itu juga ordonansi sekolah liar yang terkenal "*Wilde Schooleen ordonantie*" sejak 1932 yang dimaksudkan untuk mengawasi, membatasi, dan bahkan mematikan sekolah partikelir atau sekolah swasta yang diselenggarakan orang Indonesia dan Timur asing lainnya.

Setelah pemerintah Belanda menyatakan politik etis, maka bagi rakyat Indonesia terbukalah kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah, khususnya pendidikan rendah. Pada tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz didirikanlah sekolah-sekolah desa. Pada awal abad 20 muncullah sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa. Disebabkan karena berbagai faktor meliputi kebijakan, maka sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini sangat terbatas, tidak atau belum seimbang dengan populasi penduduk Indonesia.¹⁰ Ditambah lagi dengan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat Indonesia yang rendah sehingga amat sedikit di kalangan bumiputra yang bisa memasuki dan melanjutkan ke sekolah-sekolah Belanda tersebut. Berkenaan dengan itu, alternatif lain dari lembaga pendidikan yang lebih merakyat serta bersifat *egalitarian* (pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat) adalah pendidikan di pesantren, surau, atau dayah. Maka lembaga-lembaga pendidikan itu merupakan pilihan yang memungkinkan bagi masyarakat Indonesia, karena itu masyarakat muslim ketika itu banyak memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang pada mulanya hanya berfungsi sebagai sarana islamisasi dalam arti mendakwahkan dan memberikan sejumlah pengetahuan dasar tentang ajaran Islam disertai praktek-praktek tarekat dan ibadah ritual, namun selama masa penjajahan yang amat panjang, lembaga itu mengalami tekanan yang amat berat. Walaupun demikian, pendidikan Islam pada zaman penjajahan tetap eksis dalam kehidupan masyarakat muslim dengan posisi '*uzlah* yaitu terpisah dari tata kehidupan pemerintah kolonial pada umumnya. Muhaimin mengistilahkan *isolatif-tradisional*, dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau barat (kolonial) dan terhambat pengaruh pemikiran modern untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Hakikat pendidikan Islam adalah sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan pemikiran ulama terdahulu sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab mereka. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan calon-calon kyai.

Pesantren kalau dilihat dari segi kulturalnya pada saat itu, ulama-ulama bersikap *non cooperative* terhadap kaum penjajah serta mendidik santrinya dengan sikap politis anti penjajah. Dalam bidang pendidikan agama, pondok pesantren tidak kompromi. Selain itu, para ulama berusaha menghindarkan tradisi serta ajaran agama Islam dari

⁹ Farid Setiawan. (2023). Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru. (2014). *Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (1), 47-70. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.47-70>

¹⁰ Sumarsono Mestoko, dkk., Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman, Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1979)

pengaruh budaya barat (kaum penjajah) seperti sistem pendidikan, model pakaian. Oleh karena itu, pondok pesantren pada masa penjajahan dipandang dari sudut *histories cultural* dikatakan sebagai *training center* dalam menggembleng kader-kader umat yang tangguh mengembangkan agama serta tertanam sifat patriotisme.

Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian al-Qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran (kurikulum), metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk baru yang disebut madrasah.

Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya gerakan pembaruan di Indonesia pada awal abad 20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks.¹¹ Gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Menurut Karel Steenbrink, paling tidak ada empat hal penting yang mendorong terjadinya perubahan Islam di Indonesia pada awal abad 20: (1) keinginan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, (2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan pembaruan pendidikan Islam.

Latar belakang kelahiran madrasah sendiri bertumpu pada dua faktor penting: (1) pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai, dan (2) laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik yang masih dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (dayah, surau, dan pesantren) ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum.

Masa Pendudukan Jepang

Setelah Belanda hengkang dari Indonesia, Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut:

¹¹ Siti Hardianti: Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad 20 [Tesis]. (n.d.). UIN Sumatera Utara.
<http://repository.uinsu.ac.id/1542/1/TESES%20SITI%20HARDIANTI%20JURUSAN%20PEMIKIRAN%20ISLAM.pdf>



Pertama, dihapusnya "dualisme pendidikan". Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putera. Oleh Jepang, sistem seperti itu diganti atau dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Nippon Indonesia (SNI).

Kedua, berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat.

Ketiga, proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, seperti mengumpulkan batu dan pasir, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer, menanam umbi-umbian, sayur-sayuran, dan pohon jarak untuk pelumas.

Keempat, pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang.

Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia. Lain halnya dengan Belanda, sikap Jepang terhadap Pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak Pendidikan Islam lebih berkembang dan bebas dikarenakan Jepang lebih memikirkan bagaimana memenangkan perang, dan kalau perlu para pemuka agama lebih diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pendidikan.

Pada masa penjajahan Jepang banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak penduduk pribumi diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang.

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dimanfaatkan oleh Jepang. Jepang selalu mengulang-ulang menyampaikan maksudnya menghormati dan menghargai Islam. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura, pejabat militer Jepang tertinggi di Jawa, menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam.

Untuk mendapat simpati dan dukungan umat Islam, Jepang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Selain itu, untuk mengontrol gerakan pendidikan Islam, pemerintahan Jepang juga banyak mengangkat kalangan priyayi untuk menduduki jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama. Di antara tugas Kantor ini adalah mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama.

Dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan harus mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh pemerintah Jepang.

Selain itu, adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada *Tenno* (Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa Matahari (*Omiterasi Omikami*). Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap *Tenno* disebut dengan *Seikeirei*. Penghormatan *Seikerei* ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*kimigayo*). Tidak semua rakyat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan agama. Penerapan *Seikerei* ini ditentang umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singaparna.

Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya setiap hari di sekolah hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan sebagainya, namun yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

Namun pada perang dunia II, kedudukan Jepang terjepit, akhirnya Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Hasil kekayaan bumi Indonesia dikuras untuk pembiayaan perang Asia Timur Raya. Jepang lalu memberlakukan kerja paksa (*Romusha*) kepada rakyat Indonesia. Hal ini juga berakibat kepada Pendidikan Islam di Indonesia yang mengalami kemerosotan dan kemunduran karena ketatnya pengaruh indoktrinasi serta disiplin mati akibat pendidikan *militerisme fascisme* Jepang.

Eksistensi Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Pasca Kemerdekaan Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya, madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Depag tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan.

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945. Rumusan yang terdiri dari 10 pasal itu pada pasal 5 disebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa bantuan material dari pemerintah. Senada dengan hal tersebut, Samsul Munir Amin mengatakan bahwa pendidikan agama Islam mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak

pemerintah agar memberikan bantuan kepada madrasah.¹² Departemen Agama dengan segera membentuk bagian khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama.

Pasca kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih luas, terbuka dan demokratis. Rakyat menyambut era pendidikan baru yang belum dirasakan sebelumnya akibat tekanan-tekanan politik penjajah. Namun keadaan tersebut justru menjadi pukulan balik bagi pesantren meskipun madrasah-madrasah banyak diminati pelajar. Madrasah terus berkembang, sebab jumlah institusi ini makin bertambah di pesantren. Kehadiran madrasah tidak dimaksudkan menggusur pengajian tradisional, melainkan justru melengkapinya. Madrasah dan pengajian tradisional yang menggunakan metode sorogan dan bandongan ini selalu berjalan berdampingan. Setelah kemerdekaan, banyak pesantren yang menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan, antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan formal terutama madrasah, di samping tetap meneruskan sistem wetonan dan sorogan. Departemen Agama menurut Badri Yatim juga menganjurkan agar pesantren tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, memakai kurikulum yang tetap, dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah tersebut mendapat pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum.

Pada tahun 1950 ketika kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951, isinya ialah:

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sekolah rakyat.
2. Di daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatra, Kalimantan dan lainnya), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada siswa minimal 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Masa Orde Baru

Pada ketetapan MPRS Nomer XXVII/MPRD/1966 Bab II Pasal 3 disebutkan tentang tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh

¹² Sismawati, S., Taraki, M., Anwar US, K., & Sya'roni. (2024). "Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 5 . 303-315. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.543>

pembukuan UUD 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah suatu yang sangat diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol Usedom pada zaman orde lama, pemurnian semangat Pancasila sebagai jaminan untuk tegaknya orde baru.

Sejak pemerintahan orde baru yang ditandai dengan ditumpasnya pemberontakan yang dilakukan oleh G-30 S/PKI, pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan Islam, sebab disadari dengan bermental kan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1996 yang membahas tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Pasal 1 dalam ketetapan tersebut menjelaskan: menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

Pada masa awal-awal pemerintahan orde baru, kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Melalui usaha ini sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegerikan sehingga menambah jumlah total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga telah berdiri sekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri ini, tanggung jawab pengelolaan memang menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan kontrol atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.

Perkembangan berikutnya menurut Maksud, antara akhir 70-an sampai dengan akhir 80-an, pemerintah orde baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknya tidak sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Apa yang bisa dilakukan pemerintah pada tahap ini adalah memperkuat struktur madrasah—baik dalam jenjang maupun kurikulumnya, sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

SKB 3 Menteri tanggal 24 Maret 1975 berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki *mainstream* pendidikan nasional. Kebijakan ini

membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena pertama, ijazah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat, kedua, lulusan sekolah madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, dan ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama. Namun pada perkembangan selanjutnya akhir dekade 1980-an, dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi dengan lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Islam semakin mendapatkan tempatnya.

Memasuki tahun 90-an, kebijakan pemerintahan orde baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, pemerintahan orde baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.

Masa Reformasi

Sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994.

Pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan, menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Madrasah, yang menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

Lembaga pendidikan yang dimasukkan sebagai bagian dari agama adalah pesantren dan madrasah diniyah, sementara madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam dimasukkan bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, madrasah seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sehingga berbagai kebijakan yang tidak

adil antara lembaga pendidikan madrasah dan sekolah dapat diminimalisir, tidak seperti realita yang terjadi sampai kini di mana madrasah tersebut masih diselenggarakan oleh Departemen Agama. Sementara Departemen Agama dapat mengkonsentrasikan diri pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan di atas. Dalam posisi demikian, menurut Husni Rahim, Departemen Agama dapat menghasilkan ulama yang sanggup menghadapi persoalan yang lebih kompleks ketimbang persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini.

Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan, ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya.

Pada tanggal 8 Juli 2003 UUSPN disahkan. Undang-undang ini dinilai bagi penggerak pendidikan Islam sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Karena secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam (agama) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, sebagaimana amanat UUSPN nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) tentang perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka ditetapkanlah PP nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan.

Dengan demikian, diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

KESIMPULAN

Eksistensi lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Perjalanan panjang lembaga pendidikan Islam dari masa pra kemerdekaan hingga reformasi menunjukkan dinamika yang menarik dan penuh tantangan.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pesantren kurang mendapat perhatian bahkan cenderung ditekan. Tujuan pendidikan yang diharapkan pemerintah Kolonial Belanda bukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat bumiputera, akan tetapi untuk mengajarkan baca tulis agar masyarakat dapat melaksanakan kebijakan yang diterapkan pemerintah Kolonial Belanda. Pendidikan yang diselenggarakan bersifat dikotomis, memisahkan antara pendidikan Belanda dengan pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum muslimin terpelajar yang akan mengancam keberlangsungan kolonial. Namun

demikian, lembaga pendidikan Islam tetap survive dan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqah fi al-din* dan menjadi benteng pertahanan jati diri bangsa.

Pada masa pendudukan Jepang, Islam kemudian diberi kesempatan atau lebih tepatnya dimanfaatkan oleh Jepang dalam rangka menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, memberikan kesetaraan pendidikan penduduk pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Namun, dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada *Tenno* (Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa Matahari (*Omikami*) yang disebut dengan *Seikeirei*. Hal ini ditentang oleh umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa yang dikenal dengan peristiwa Singaparna.

Di awal kemerdekaan, pendidikan Islam tetap berada di pinggiran. Keadaan ini berlangsung mulai dasawarsa 1950-an sampai dasawarsa 1960-an. Pertarungan politik dengan sistem multi partai yang mana partai politik Islam gagal dalam mewujudkan keunggulannya yang dalam banyak hal menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Begitu juga pada masa Orde Baru, hubungan yang kurang mulus antara umat Islam dengan Presiden Suharto membuat lembaga pendidikan Islam tetap di pinggiran, khususnya pesantren. Meski demikian, sejak Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama, dibuat *entry point* modernisasi madrasah dan pesantren melalui SKB 3 Menteri yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam termasuk pesantren, khususnya penambahan materi umum haruslah 70% dan 30% pelajaran Agama ke dalam kurikulumnya. Setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 dan UUSPN tahun 1989, eksistensi Pendidikan Islam mendapatkan tempatnya di dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pada era reformasi, terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan, baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya. Undang-undang ini dinilai sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam karena secara eksplisit menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam (agama) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan

kualitas bangsa. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Lembaga pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membentuk karakter beragama dan kebangsaan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mendorong toleransi antar umat beragama, serta menghasilkan generasi yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Arief, Armai. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa, 2002.
- Asrohah, Hanun. "Pesantren dalam Dialog dan Integrasi: (Sejarah Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam)." *Jurnal Penelitian Agama*, 2011.
- Azwar, Welhendri. *Gerakan Sosial Kaum Tarekat*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2019.
- Hardianti, S. (2016). "Pembaharuan pemikiran Islam menurut Sayyid Amir Ali di India" Tesis magister. *Repositori UIN Sumatera Utara*.
<http://repository.uinsu.ac.id/1542/1/TEISIS%20SITI%20HARDIANTI%20JURUSAN%20PEMIKIRAN%20ISLAM.pdf>
- Mas'ud, A. (2004). *Intelektual pesantren: Perhelatan agama dan tradisi*. LKIS.
- Mestoko, S., (1979). *Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman* (Edisi ke-2). Balai Pustaka.
- Nizar, S. (2007). *Sejarah pendidikan Islam: Menelusuri jejak sejarah pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia*. Kencana Prenada Group.
- Ramayulis, (2012). *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia)
- Setiawan, F. (2023). "Kebijakan pendidikan Muhammadiyah terhadap ordonansi guru." *Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (1), 47–70.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.47-70>
- Sismawati, S., Taraki, M., Anwar US, K., & Sya'roni. (2024). "Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 5 . 303-315. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.543>
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Zaimeche, Saleh. *Education in Islam: The Role of the Mosque*. United Kingdom: Foundation for Science Technology and Civilisation, 2002.